



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. AKHMADI ALIAS MADUN BIN SIRAJUDIN ALM.**
2. Tempat lahir : Sungai Salak
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Guntung Harapan RT 034 RW 005 Kel Guntung Manggis Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **M AKHMADI ALIAS MADUN BIN ALM SIRAJUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana* sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa merk warna hitam
  - 1 (satu) buah jaket jeans merk Levis warna biruDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/O.3.20/Eoh.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

## Primair

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. AKHMADI Alias MADUN Bin SIRAJUDIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022, bertempat di teras sebuah ruko di Jl Kenanga RT 006 RW 009 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *"Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar pukul 03.30 wita saksi AMBAR SETIALDI sedang membeli rokok di sebuah warung di Jl. Trikora RT 006 RW 009 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan saksi BUDI (Dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang sedang membeli BBM jenis pertalite. Selanjutnya saksi AMBAR SETIALDI menegur terdakwa dengan berkata "Dun kemarin ada ketemu baguslah, semalam pulang dari Jawa mencari kamu?" dan dijawab oleh Terdakwa "ada ai ketemu dikasihnya lima puluh ribu!" (ada bertemu dengan bagus dan diberi uang Rp.50.000,-). Lalu Saksi AMBAR SETIALDI pergi lebih dulu meninggalkan warung tersebut untuk pulang. Kemudian saat melintas di depan ruko di Jl Kenanga RT 006 RW 009 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi AMBAR SETIALDI mampir di depan ruko untuk bertemu dengan saksi RIZKY dan Saksi BELLA yang sedang duduk di depan ruko tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita saksi AMBAR SETIAJID melihat terdakwa dan saksi BUDI berboncengan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi BUDI memutar balik arah sepeda motor dan berhenti di depan ruko. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi AMBAR SETIALDI dan bertanya "kenapa ikam umpat campur urusan aku lawan BAGUS?" (kenapa kamu ikut campur urusan Terdakwa dengan BAGUS?), lalu dijawab oleh Saksi AMBAR SETIALDI "urusan apa, aku kada tahu apa apa" (urusan apa, saya tidak tahu apa-apa. Selanjutnya terdakwa mendorong Saksi AMBAR SETIALDI dengan menggunakan lengan tangan kiri yang ditekuk didepan dada sehingga lengan bagian luar terdakwa menekan leher saksi AMBAR SETIALDI hingga Saksi AMBAR SETIALDI tersandar di rolling door sebuah ruko. Kemudian saksi Budi yang sebelumnya berada di belakang terdakwa maju ke samping kanan terdakwa dan memegang dengan erat kerah jaket yang saksi AMBAR SETIALDI pakai menggunakan tangan kiri. Selanjutnya secara bersamaan Terdakwa dan saksi BUDI memukul saksi AMBAR SETIALDI beberapa kali

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kosong, yaitu terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali mengenai dada saksi AMBAR SETIALDI, dan saksi BUDI memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah tepatnya pipi kanan dan bibir kanan bawah. setelah itu Saksi RIZKY RAMA SETIAWAN dan Saksi SHINTYA BELLA yang ada di teras ruko tersebut berusaha meleraikan kemudian Terdakwa dan saksi BUDI pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi AMBAR SETIALDI mengalami luka dan rasa sakit di bagian dada, dan Wajah

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AMBAR SETIALDI mengalami luka-luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 445.2/41/RSUDI/2022 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama AMBAR SETIALDI yang ditandatangani oleh dr. ALVIAN RIFQY dengan hasil pemeriksaan luar:

- A. Keadaan Umum: Korban datang dalam keadaan sadar
- B. Pemeriksaan Fisik: (meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)  
Pada rongga mulut sisi dalam pipi kanan terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepat bersinggungan dengan gigi geraham kanan bawah.

- C. Kesimpulan  
Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh lima tahun ditemukan kelainan disebutkan di atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa M. AKHMADI Alias MADUN Bin SIRAJUDIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022, bertempat di teras sebuah ruko di Jl Kenanga RT 006 RW 009 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "*dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*". Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekitar pukul 03.30 wita saksi AMBAR SETIALDI sedang membeli rokok di sebuah warung di Jl. Trikora RT 006 RW 009 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan saksi BUDI (Dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang sedang membeli BBM jenis pertalite. Selanjutnya saksi AMBAR SETIALDI menegur terdakwa dengan berkata "Dun kemarin ada ketemu baguslah, semalam pulang dari jawa mencari kamu?" dan dijawab oleh Terdakwa "ada ai ketemu dikasihnya lima puluh ribu!" (ada bertemu dengan bagus dan diberi uang Rp.50.000,-). Lalu Saksi AMBAR SETIALDI pergi lebih dulu meninggalkan warung tersebut untuk pulang. Kemudian saat melintas di depan ruko di Jl Kenanga RT 006 RW 009 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi AMBAR SETIALDI mampir di depan ruko untuk bertemu dengan saksi RIZKY dan Saksi BELLA yang sedang duduk di depan ruko tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita saksi AMBAR SETIAJID melihat terdakwa dan saksi BUDI berboncengan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi BUDI memutar balik arah sepeda motor dan berhenti di depan ruko. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi AMBAR SETIALDI dan bertanya "kenapa ikam umpat campur urusan aku lawan BAGUS?" (kenapa kamu ikut campur urusan Terdakwa dengan BAGUS?), lalu dijawab oleh Saksi AMBAR SETIALDI "urusan apa, aku kada tahu apa apa" (urusan apa, saya tidak tahu apa-apa. Selanjutnya terdakwa mendorong Saksi AMBAR SETIALDI dengan menggunakan lengan tangan kiri yang ditekuk didepan dada sehingga lengan bagian luar terdakwa menekan leher saksi AMBAR SETIALDI hingga Saksi AMBAR SETIALDI tersandar di rolling door sebuah ruko. Kemudian saksi Budi yang sebelumnya berada di belakang terdakwa maju ke samping kanan terdakwa dan memegang dengan erat kerah jaket yang saksi AMBAR SETIALDI pakai menggunakan tangan kiri. Selanjutnya secara bersamaan Terdakwa dan saksi BUDI memukul saksi AMBAR SETIALDI beberapa kali dengan tangan kosong, yaitu terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali mengenai dada saksi AMBAR SETIALDI, dan saksi BUDI memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah tepatnya pipi kanan dan bibir kanan bawah. setelah itu Saksi RIZKY RAMA SETIAWAN dan Saksi SHINTYA BELLA yang ada di teras ruko tersebut berusaha melerai kemudian Terdakwa dan saksi BUDI pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi AMBAR SETIALDI mengalami luka dan rasa sakit di bagian dada, dan Wajah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AMBAR SETIALDI mengalami luka-luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 445.2/41/RSUDI/2022 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama AMBAR SETIALDI yang ditandatangani oleh dr. ALVIAN RIFQY dengan hasil pemeriksaan luar :

- A. Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar
- B. Pemeriksaan Fisik: (meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)  
Pada rongga mulut sisi dalam pipi kanan terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepat bersinggungan dengan gigi geraham kanan bawah.
- C. Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh lima tahun ditemukan kelainan disebutkan di atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa M. AKHMADI Alias MADUN Bin SIRAJUDIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022, bertempat di teras sebuah ruko di Jl Kenanga RT 006 RW 009 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan pemukulan*". Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal sekitar pukul 03.30 wita saksi AMBAR SETIALDI sedang membeli rokok di sebuah warung di Jl. Trikora RT 006 RW 009 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan saksi BUDI (Dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang sedang membeli BBM jenis pertalite. Selanjutnya saksi AMBAR SETIALDI menegur terdakwa dengan berkata "Dun kemarin ada ketemu baguslah, semalam pulang dari jawa mencari kamu?" dan dijawab oleh Terdakwa "ada ai ketemu dikasihnya lima puluh ribu!" (ada bertemu dengan bagus dan diberi uang Rp.50.000,-). Lalu Saksi AMBAR SETIALDI pergi lebih dulu meninggalkan warung tersebut untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang. Kemudian saat melintas di depan ruko di Jl Kenanga RT 006 RW 009 Kel Landasan Ulin Timur Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi AMBAR SETIALDI mampir di depan ruko untuk bertemu dengan saksi RIZKY dan Saksi BELLA yang sedang duduk di depan ruko tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wita saksi AMBAR SETIAJID melihat terdakwa dan saksi BUDI berboncengan sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi BUDI memutar balik arah sepeda motor dan berhenti di depan ruko. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi AMBAR SETIALDI dan bertanya "kenapa ikam umpat campur urusan aku lawan BAGUS?" (kenapa kamu ikut campur urusan Terdakwa dengan BAGUS?), lalu dijawab oleh Saksi AMBAR SETIALDI "urusan apa, aku kada tahu apa apa" (urusan apa, saya tidak tahu apa-apa. Selanjutnya terdakwa mendorong Saksi AMBAR SETIALDI dengan menggunakan lengan tangan kiri yang ditekuk didepan dada sehingga lengan bagian luar terdakwa menekan leher saksi AMBAR SETIALDI hingga Saksi AMBAR SETIALDI tersandar di rolling door sebuah ruko. Kemudian saksi Budi yang sebelumnya berada di belakang terdakwa maju ke samping kanan terdakwa dan memegang dengan erat kerah jaket yang saksi AMBAR SETIALDI pakai menggunakan tangan kiri. Selanjutnya secara bersamaan Terdakwa dan saksi BUDI memukul saksi AMBAR SETIALDI beberapa kali dengan tangan kosong, yaitu terdakwa memukul sebanyak 4 (empat) kali mengenai dada saksi AMBAR SETIALDI, dan saksi BUDI memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah tepatnya pipi kanan dan bibir kanan bawah. setelah itu Saksi RIZKY RAMA SETIAWAN dan Saksi SHINTYA BELLA yang ada di teras ruko tersebut berusaha meleraikan kemudian Terdakwa dan saksi BUDI pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi AMBAR SETIALDI mengalami luka dan rasa sakit di bagian dada, dan Wajah

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi AMBAR SETIALDI mengalami luka-luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor: 445.2/41/RSUDI/2022 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama AMBAR SETIALDI yang ditandatangani oleh dr. ALVIAN RIFQY dengan hasil pemeriksaan luar :

- a. Keadaan Umum: Korban datang dalam keadaan sadar
- b. Pemeriksaan Fisik: (meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada rongga mulut sisi dalam pipi kanan terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepat bersinggungan dengan gigi geraham kanan bawah.

c. Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh lima tahun ditemukan kelainan disebutkan di atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ambar Setiadi Als Aldi Bin Karyanto (Alm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini Saksi telah menjadi Korban pengeroyokan;
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 03.30Wita;
  - Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan pada Saksi adalah Terdakwa dan M. Alias Madun yang biasa Saksi panggil Madun atau Budi;
  - Bahwa, permasalahan Saksi dengan Terdakwa sehingga terjadi pemukulan tersebut tidak ada permasalahan;
  - Bahwa, awal mula kejadian tersebut pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 03.20WITA saat Saksi membeli rokok disebuah warung alamat jalan TRikora RT006 RW009 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan temanya yang kemudian Saksi ketahui bernama Budi Saksi bertanya pada Terdakwa apakah ada bertemu dengan Bagus teman kami pada saat sekolah dasar yang sekarang tinggal di Jawa Terdakwa menjawab ya ada bertemu Bagus dan Bagus memberi Terdakwa uang Rp50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai membeli rokok dan akan meninggalkan warung Saksi bilang pergi duluan. Dalam perjalanan pulang saat melintas depan ruko alamat jalan Kenanga RT006. RW 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Saksi melihat Rizky dan istrinya Bella sedang duduk santai begadang kemudian Saksi singgah dan bergabung tak lama pukul 03.30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan Budi lewat menggunakan sepeda motor dan melihat Saksi tiba tiba memutar balik arah sepeda motor dan mendatangi Saksi diteras ruko dengan suara agak keras bertanya "kenapa Saksi turut campur urusan Saksi dengan Bagus? Karena tidak tahu urusan yang dimaksud oleh Terdakwa dan Bagus Saksi balik tanya "urusan apa?" Aku kada tahu apa-apa (urusan apa, Saksi tidak tahu apa-apa!) Terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba mendorong Saksi menggunakan tangn kiri yang ditekuk didepan dada sehingga lengan baju luarnya menekan ke leher Saksi. Karena kuatnya dorongan Terdakwa Saksi terdorong mundur beberapa Langkah hingga tersandar di pintu rolling door ruko bersamaan Budi yang awalnya di belakang Terdakwa maju ke samping kanan Terdakwa dan memegang jaket kerah jaket yang Saksi pakai menggunakan tangan kiri. Masih dalam posisi Terdakwa mendorong menggunakan tangan kiri hinga Saksi tersandar di pintu ruko dan Budi memegang kerah jaket yang Saksi pakai kemudian Terdakwa dan Budi dengan terang terangan dan tenaga Bersama memukul Saksi beberapa kali. Karena posisi Saksi didorong Terdakwa dan kerah jaket di pegang Budi Saksi tidak menghindari apalagi melawan sehingga pukulan Terdakwa dan Budi mengenai pipi, dan dada Saksi.”;

- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul Saksi;
- Bahwa, cara Terdakwa memukul Saksi adalah dengan terang terangan dan tenaga Bersama memukul Saksi dengan cara dalam posisi Terdakwa mendorong menggunakan tangan kiri yang dilekuk didepan dada sehingga lengan bagian luarnya menekan ke leher Saksi sehingga Saksi tersandar ke pintu rolling door ruko dan Budi memegang kerah jaket yang Saksi pakai dan Terdakwa memukul Saksi beberapa kali karena posisi Saksi didorong Terdakwa dan dipegang oleh Budi sehingga Saksi tidak bisa menghindari;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan didada Saksi sedangkan Budi melakukan pemukulan di pipi kanan , bibir kanan bawah, rongga mulut sisi dalam pipi kanan Saksi luka dan menimbulkan rasa sakit serta gigi geraham kanan Saksi ngilu;
- Bahwa, Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat terjadi pemukulan;
- Bahwa, tidak ada luka yang Saksi alami tidak menghalangi kegiatan atau pekerjaan Saksi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan pada Saksi sebanyak 4(empat) kali dan Budi melakukan pemukulan pada Saksi sebanyak 2(dua) kali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi **Shintya Bella Binti Nur Hidayat** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Madun dan Budi dengan terang terangan dengan tenaga bersama memukul Aldi terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 03.30 Wita diteras sebuah Ruko alamat jalan Kenanga RT006 RW009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
  - Bahwa Madun dan Budi dengan terang terangan dan tenaga Bersama memukul Aldi dengan cara Madun mendorong Aldi menggunakan lengan tangan kiri bagian luar menekan leher Aldi sampai Aldi terdorong tersandar di pintu rolling door ruko bersamaan Budi memegang kerah jaket yang dipakai Aldi menggunakan tangan kiri, selanjutnya Madun dan Budi memukul Aldi secara bersamaan beberapa kali mengenai dada dan pipi serta leher;
  - Bahwa seingat Saksi Madun memukul Aldi sebanyak 4 (empat) kali mengenai tubuh Aldi bagian dada seingat Saksi Budi memukul Aldi sebanyak 2 (dua) kali mengenai tubuh Aldi bagian wajah tepatnya pipi kanan dan bibir kanan bawah;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 03.25 Wita saat Saksi dan suami Saksi Rizky begadang di teras ruko mertua Saksi alamat di Jl. Trikora RT006 RW009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru datang Aldi dan ikut bergabung duduk diteras ruko. Sekitar jam 03.30 Wita Madun dan Budi lewat menggunakan sepeda motor berboncengan, Madun yang mengemudikan kendaraan memutar balik ke arah kendaraan dan memarkir kendaraan didepan ruko. Setelah turun dari kendaraan Madun langsung mendatangi Aldi diteras Ruko dan bertanya kenapa Ikam umpat campur urusan aku lawan bagus?“(kenapa kamu turut campur urusan Saksi dengan bagus?), Aldi menjawab “umpat campur urusan apa?”(ikut campur urusan apa?), Madun tidak menjawab dan tiba tiba mendorong Aldi menggunakan tangan kiri bagian luar menekan ke leher sampai Aldi terdorong dan tersandar dipintu rolling door ruko, bersamaan Budi yang sebelumnya berada disebelah Madun mendekatai Aldi memegang kerah jaket yang di pakai Aldi menggunakan tangan kiri, masih dengan posisi Madun mendorong dan Budi memegang kerah jaket Aldi kemudian Masun dan Budi bersamaan memukul Aldi secara bersamaan beberapa kali. Karena didorong dan kerah jaket Aldi dipegang oleh Budi maka Aldi tidak bisa mengelak dan pukulan Madun dan Budi mengenai wajah dan tubuh Aldi. Melihat Aldi dipukuli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madun dan Budi Saksi dan suami Saksi Rizky berusaha meleraikan yang mana kamai mendekat lalu Saksi berteriak "bungul jangan rebut disini bejauh ikam!"(bodoh jangan rebut disini pergi kamu!) dengan posisi tangan kiri masih mendorong Aldi Madun menoleh ke Saksi dan menjawab "apa Gerang ikam, kada usah umpat umpaan kutampar ikam"(apa kamu tidak usah ikut ikutan, aku tampar kamu) Saksi menjawab "ini rumahku jangan rebut disini". Mendengar teriakan Saksi beberapa orang yang tinggal disekitarnya keluar dan salah satu dari mereka berteriak "jangan rebut disini!" melihat hal tersebut Budi dan Madun pergi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor: 445.2/41/RSUDI/2022 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama AMBAR SETIALDI yang ditandatangani oleh dr. ALVIAN RIFQY dengan hasil pemeriksaan luar:

- a. Keadaan Umum: Korban datang dalam keadaan sadar
- b. Pemeriksaan Fisik: (meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

Pada rongga mulut sisi dalam pipi kanan terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepat bersinggungan dengan gigi geraham kanan bawah.

c. Kesimpulan

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh lima tahun ditemukan kelainan disebutkan di atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini ada perkara pemukulan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 03.30 Wita;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di depan sebuah Ruko;
- Bahwa, Ruko tersebut berada di jalan Kenanga RT006 RW009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Bersama dengan Budi Pranoto yang biasa di panggil Budi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendorong Korban menggunakan tangan kiri yang Terdakwa tekuk di depan dada Korban sehingga lengan luar Terdakwa menekan leher Korban sampai tersandar dipintu rolling door ruko sedangkan Budi memegang kerah jaket Korban yang di pakai Korban;
- Bahwa, alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dikarenakan kurang suka dengan sifat Korban yang ingin tahu dan suka ikut campur urusan orang lain dan Terdakwa yang terpengaruh minuman beralkohol emosi tidak terkontrol kemudian memukul Korban untyuk memberi pelajaran tujuan Terdakwa memukul Korban agar Korban merasakan sakit sehingga tidak berani lagi ikut campur urusan orang lain;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan pada Korban sebanyak satu kali mengenai dada Korban dan Budi melakukan pemukulan sebanyak satu kali mengenai wajah dan bibir Korban;
- Bahwa, Terdakwa telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Budi Pranoto adalah sebagai teman;
- Bahwa, Terdakwa telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian dan membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa, bagian tubuh yang telah Terdakwa dan Budi lakukan pemukulan adalah bagian tubuh dada Korban sedangkan Budi melakukan pemukulan mengenai bagian tubuh wajah dan bibir Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jeans merk Levis warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 03.30Wita telah terjadi pemukulan kepada Saksi Ambar Setiadi Als Aldi Bin Karyanto (Alm);
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di depan sebuah Ruko yang berada di jalan Kenanga RT006 RW009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan Budi Pranoto yang biasa di panggil Budi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mula kejadian tersebut pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 03.20 WITA saat Saksi membeli rokok disebuah warung alamat jalan TRikora RT006 RW009 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan temanya yang kemudian Saksi ketahui bernama Budi Saksi bertanya pada Terdakwa apakah ada bertemu dengan Bagus teman kami pada saat sekolah dasar yang sekarang tinggal di Jawa Terdakwa menjawab ya ada bertemu Bagus dan Bagus memberi Terdakwa uang Rp50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai membeli rokok dan akan meninggalkan warung Saksi bilang pergi duluan. Dalam perjalanan pulang saat melintas depan ruko alamat jalan Kenanga RT006. RW 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Saksi melihat Rizky dan istrinya Bella sedang duduk santai begadang kemudian Saksi singgah dan bergabung tak lama pukul 03.30 Wita Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan Budi lewat menggunakan sepeda motor dan melihat Saksi tiba tiba memutar balik arah sepeda motor dan mendatangi Saksi diteras ruko dengan suara agak keras bertanya "kenapa Saksi turut campur urusan Saksi dengan Bagus? Karena tidak tahu urusan yang dimaksud oleh Terdakwa dan Bagus Saksi balik tanya "urusan apa?" Aku kada tahu apa-apa (urusan apa, Saksi tidak tahu apa-apa!) Terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba mendorong Saksi menggunakan tangan kiri yang ditekuk didepan dada sehingga lengan baju luarnya menekan ke leher Saksi. Karena kuatnya dorongan Terdakwa Saksi terdorong mundur beberapa Langkah hingga tersandar di pintu rolling door ruko bersamaan Budi yang awalnya di belakang Terdakwa maju ke samping kanan Terdakwa dan memegang jaket kerah jaket yang Saksi pakai menggunakan tangan kiri. Masih dalam posisi Terdakwa mendorong menggunakan tangan kiri hingga Saksi tersandar di pintu ruko dan Budi memegang kerah jaket yang Saksi pakai kemudian Terdakwa dan Budi dengan terang terangan dan tenaga Bersama memukul Saksi beberapa kali. Karena posisi Saksi didorong Terdakwa dan kerah jaket di pegang Budi Saksi tidak menghindar apalagi melawan sehingga pukulan Terdakwa dan Budi mengenai pipi, dan dada Saksi.";
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan cara Terdakwa dorong Korban Saksi Ambar Setiadi Als Aldi Bin Karyanto (Alm) menggunakan tangan kiri yang Terdakwa tekuk didepan dada Korban sehingga lengan luar Terdakwa menekan leher Korban sampai tersandar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipintu rolling door ruko sedangkan Budi memegang kerah jaket Korban yang di pakai Korban;

- Bahwa, alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dikarenakan kurang suka dengan sifat Korban yang ingin tahu dan suka ikut campur urusan orang lain dan Terdakwa yang terpengaruh minuman beralkohol emosi tidak terkontrol kemudian memukul Korban untuk memberi pelajaran tujuan Terdakwa memukul Korban agar Korban merasakan sakit sehingga tidak berani lagi ikut campur urusan orang lain;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan pada Korban sebanyak satu kali mengenai dada Korban Saksi Ambar Setiadi Als Aldi Bin Karyanto (Alm) dan Budi melakukan pemukulan sebanyak satu kali mengenai wajah dan bibir Korban;
- Bahwa, bagian tubuh yang telah Terdakwa dan Budi lakukan pemukulan adalah bagian tubuh dada Korban sedangkan Budi melakukan pemukulan mengenai bagian tubuh wajah dan bibir Korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul Saksi;
- Bahwa dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa merk warna hitam dan 1 (satu) buah jaket jeans merk Levis warna biru pada perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor: 445.2/41/RSUDI/2022 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama AMBAR SETIALDI yang ditandatangani oleh dr. ALVIAN RIFQY dengan hasil pemeriksaan luar:
  - Keadaan Umum: Korban datang dalam keadaan sadar
  - Pemeriksaan Fisik: (meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)
    - Pada rongga mulut sisi dalam pipi kanan terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepat bersinggungan dengan gigi geraham kanan bawah.
  - Kesimpulan
    - Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh lima tahun ditemukan kelainan disebutkan di atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama yang berbentuk subsideritas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **M AKHMADI ALIAS MADUN BIN ALM SIRAJUDIN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” **ini telah terpenuhi**

## **Ad.2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** adalah merujuk dari pengertian pada Pasal 89 KUHP;

Menimbang melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menedang dan sebagainya. Yang mana keketatan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau peganiayaan, tetapi dapat pula kurang daripada itu, meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 03.30 Wita telah terjadi pemukulan kepada Saksi Ambar Setiadi Als Aldi Bin Karyanto (Alm), kejadian tersebut terjadi di depan sebuah Ruko yang berada di jalan Kenanga RT006 RW009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama dengan Budi Pranoto yang baiasa di panggil Budi;

Menimbang, ahwa, awal mula kejadian tersebut pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 03.20WITA saat Saksi membeli rokok disebuah warung alamat jalan TRikora RT006 RW009 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru bertemu dengan Terdakwa dan temanya yang kemudian Saksi ketahui bernama Budi Saksi bertanya pada Terdakwa apakah ada bertemu dengan Bagus teman kami pada saat sekolah dasar yang sekarang tinggal di Jawa Terdakwa menjawab ya ada bertemu Bagus dan Bagus memberi Terdakwa uang Rp50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai membeli rokok dan akan meninggalkan warung Saksi bilang pergi duluan. Dalam perjalanan pulang saat melintas depan ruko alamat jalan Kenanga RT006. RW 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Saksi melihat Rizky dan istrinya Bella sedang duduk santai begadang kemudian Saksi singgah dan bergabung tak lama pukul 03.30 Wita Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan Budi lewat menggunakan sepeda motor dan melihat Saksi tiba tiba memutar balik arah sepeda motor dan mendatangi Saksi diteras ruko dengan suara agak keras bertanya "kenapa Saksi turut campur urusan Saksi dengan Bagus? Karena tidak tahu urusan yang dimaksud oleh Terdakwa dan Bagus Saksi balik tanya "urusan apa?"Aku kada tahu apa-apa (urusan apa, Saksi tidak tahu apa-apa!) Terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba mendorong Saksi menggunakan tangn kiri yang ditekuk didepan dada sehingga lengan baju luarnya menekan ke leher Saksi. Karena kuatnya dorongan Terdakwa Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdorong mundur beberapa Langkah hingga tersandar di pintu rolling door ruko bersamaan Budi yang awalnya di belakang Terdakwa maju ke samping kanan Terdakwa dan memegang jaket kerah jaket yang Saksi pakai menggunakan tangan kiri. Masih dalam posisi Terdakwa mendorong menggunakan tangan kiri hingga Saksi tersandar di pintu ruko dan Budi memegang kerah jaket yang Saksi pakai kemudian Terdakwa dan Budi dengan terang terangan dan tenaga Bersama memukul Saksi beberapa kali. Karena posisi Saksi didorong Terdakwa dan kerah jaket di pegang Budi Saksi tidak menghindar apalagi melawan sehingga pukulan Terdakwa dan Budi mengenai pipi, dan dada Saksi.”

Menimbang, bahwa, cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan cara Terdakwa dorong Korban Saksi Ambar Setiadi Als Aldi Bin Karyanto (Alm) menggunakan tangan kiri yang Terdakwa tekuk didepan dada Korban sehingga lengan luar Terdakwa menekan leher Korban sampai tersandar dipintu rolling door ruko sedangkan Budi memegang kerah jaket Korban yang di pakai Korban;

Menimbang, alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dikarenakan kurang suka dengan sifat Korban yang ingin tahu dan suka ikut campur urusan orang lain dan Terdakwa yang terpengaruh minuman beralkohol emosi tidak terkontrol kemudian memukul Korban untuk memberi pelajaran tujuan Terdakwa memukul Korban agar Korban merasakan sakit sehingga tidak berani lagi ikut campur urusan orang lain;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan pada Korban sebanyak satu kali mengenai dada Korban Saksi Ambar Setiadi Als Aldi Bin Karyanto (Alm) dan Budi melakukan pemukulan sebanyak satu kali mengenai wajah dan bibir Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor: 445.2/41/RSUDI/2022 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru atas nama AMBAR SETIALDI yang ditandatangani oleh dr. ALVIAN RIFQY dengan hasil pemeriksaan luar:

- Keadaan Umum: Korban datang dalam keadaan sadar
- Pemeriksaan Fisik: (meliputi kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)
- Pada rongga mulut sisi dalam pipi kanan terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepat bersinggungan dengan gigi geraham kanan bawah.
- Kesimpulan
- Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki dengan umur lebih kurang dua puluh lima tahun ditemukan kelainan disebutkan di

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Bjb



atas yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa merk warna hitam, 1 (satu) buah jaket jeans merk Levis warna biru yang disita dari Saksi Ambar Setiadi Als Aldi Bin Karyanto (Alm) dan





dikawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ambar Setialdi mengalami luka dan rasa sakit di bagian dada, dan Wajah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Akhmadi Alias Madun Bin Sirajudin Alm**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa merk warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket jeans merk Levis warna biru.

*Dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H. Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Risa, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)